



Riwayat : Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayat

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayat.v7i2.11100>

PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER: Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim

Utmanul Hakim Efendi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Kadungrejo08@gmail.com

Shofiatun Nikmah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia

shofiaelmizan30@gmail.com

Abstrak

Kajian hadis Gender telah mendapat perhatian dari berbagai ilmuwan Muslim di dunia. Di Indonesia, KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim merupakan Tokoh yang aktif menarasikan kesetaraan gender dengan merelevansikannya dengan Teks-teks Agama. Keduanya memiliki Latar belakang Pendidikan yang berbeda, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan kajian komparasi terhadap Pemikiran keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pemahaman hadis perspektif gender dari keduanya. Melalui analisa komparasi, penelitian ini hendak menunjukkan perbedaan dan persamaan metode keduanya dalam memahami hadis dengan perspektif gender. Metode yang digunakan adalah metode komparasi dengan analisis Gender. Metode ini digunakan untuk melihat sejauhmana hadis dapat dipahami dan diaplikasikan dengan menggunakan analisis gender, sekaligus untuk memahami secara komprehensif perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keduanya menggunakan prinsip-prinsip gender secara mendasar seperti kesetaraan, kemanusiaan dan keadilan dalam memahami hadis. Keduanya juga menjadikan Maqashid al-Shariah sebagai basis penafsiran, dimana makna hadis harus sejalan dengan Prinsip yang terdapat dalam Maqashid al-Syariah. Namun KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim memiliki latarbelakang pendidikan akademik yang

berbeda, dalam penelitian ini diketahui bahwa metode yang dipaparkan Abdul Mustaqim lebih sistematis dan metodis serta memudahkan pembaca untuk memahami langkah-langkah metodiknya dalam memahami hadis perspektif Gender.

Kata kunci: Gender, Hadis, KH. Husein Muhammad, Abdul Mustaqim

Abstract

Understanding Hadith on Gender Perspective: A Comparative Study of KH. Husein Muhammad and Abdul Mustaqim. The study of Gender-hadith has received attention from various Muslim scientists in the world. In Indonesia, KH. Husein Muhammad and Abdul Mustaqim are figures who actively narrate gender equality by relevating it with religious texts. Both of them have different educational backgrounds, thus encouraging researchers to do a comparative study of their thought. This study aimed to determine the method of understanding the hadith from the gender perspective of both. This research aims to show the differences and similarities of two methods in understanding the hadith from a gender perspective through a comparative analysis. The method used is a comparative method with gender analysis. This method is used to see the extent to which the hadith can be understood and applied by using gender analysis, as well as to comprehensively understand the differences and similarities of the two figures. In this research, it can be concluded that both of them use basic gender principles such as equality, humanity and justice in understanding hadith. Both of them also make maqashid al-syariah as the basis for interpretation, where the meaning of hadith must be in line with the principles contained in maqasid al-shariah. However, KH. Husein Muhammad and Abdul Mustaqim have different academic educational backgrounds, in this research, it is known that the method described by Abdul Mustaqim is more systematic and methodical and makes it easier for the reader to understand his methodical steps in understanding the hadith from a gender perspective.

Keywords: Gender, Hadith, KH. Husein Muhammad, Abdul Mustaqim

Pendahuluan

Dinamika kajian pemahaman hadis mengalami perkembangan yang signifikan, sejalan dengan kajian ilmu pengetahuan dan gejala sosial yang terus bergerak. Hadis dikaji melalui berbagai pendekatan agar kebaruan maknanya dapat dilahirkan sesuai dengan konteks zaman (Muhtador, 2019, hal. 45).

Perbedaan terminologi dan metodologi dalam pengkajian hadis juga menjadi konsekuensi dari ragamnya ilmu pengetahuan dan tekanan gejala sosial yang menuntut adanya dukungan dari hadis (Muhtador, 2019, hal. 52). Hadis yang banyak mendapat sorotan tajam dari para aktifis gender dan feminisme adalah hadis yang dianggap mendiskreditkan kedudukan perempuan (Hanapi, 2018, hal. 67). Diantara tokoh gender

yang banyak menyuarkan pemahaman hadis adalah KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim. Kiai Husein banyak menyoroti teks-teks klasik yang banyak menggunakan hadis sebagai sumber doktrin patriarkhi. Hadis baginya tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang bernuansa patriarkhi, karena baginya patriarkhi merupakan produk budaya yang mengakar sehingga menjadi sebuah doktrin dan paradigma dalam berpikir para ulama diabad klasik hingga modern (Muhammad, 2019, hal. 60). sumber turath klasik yang pemaknaannya bernuansa patriarkhi harus direinterpretasi ulang, misalnya hadis yang ada dalam kitab *'Uqudullujain* karya Nawawi al-Bantani.

Abdul Mustaqim juga banyak mengkaji isu-isu perempuan yang terdapat didalam Alquran dan hadis. Menurut Abdul Mustaqim, analisis gender dalam pemahaman hadis penting dilakukan untuk menggugat pemahaman hadis yang didasarkan pada ideologi patriarkisme. Yaitu ideologi yang memandang perempuan hanya dari aspek tubuh, seks, biologis yang dijadikan penguasaan lelaki atas perempuan (Ismatullah, 2018). Analisis gender memiliki landasan filosofis bahwa manusia dipandang berdasarka akal, ruh dan potensinya sebagai manusia yang berhak mendapatkan keadilan dan kesetaraan (Rosyid, 2020). Selain itu, dengan menggunakan pendekatan gender, diiharapkan hadis-hadis yang selama ini dianggap mengandung misoginitas pemahaman, dapat dilakukan re-interpretasi teks hadis yang lebih humanis dan sejalan dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam atau sejalan dengan maqasid syariah yang digagas oleh para ulama (Sa'diyah, 2019). Selain itu, pendekatan analisis gender ini menjadi penting karena dengan analisis ini dapat dilakukan pemilahan apakah teks hadis itu sebenarnya bersifat teologis-dogmatis atau lebih bersifat sosiologis-historis (Mustaqim, 2016, hal. 102).

Penelitian ini hendak melakukan kajian Komparasi terhadap pemikiran KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim. Dimana keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami hadis-hadis gender. Metode komparasi digunakan agar pemahaman terhadap hadis dengan analisis gender menjadi luas dan komprehensif. Metode komparasi juga membantu kita untuk dapat melakukan generalisasi metodik berdasarkan perbandingan yang dilakukan. Metode ini dapat berkontribusi untuk menghasilkan penelitian yang induktif dan theory building (Collier, 1993, hal. 77). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang bangunan metodologis yang tepat bagi pengembangan pemahaman hadis dengan perspektif gender melalui

analisis komparasi terhadap dua tokoh yang memiliki landasan paradigma dan filosofis yang sama namun dari spektrum yang berbeda.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, Penelitian yang mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad, yang terkait dengan hadis jarang dilakukan. Seperti tesis yang berjudul; Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hadis-hadis Misoginis oleh Utmanul Hakim Efendi (Efendi, 2019, hal. viii) Tulisan ini lebih banyak menguraikan genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam kajian hadisnya serta memperlihatkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam memahami hadis Misoginis. Jurnal yang berjudul “Wacana Kesetaraan Gender dalam Alquran dan Hadis Menurut Husein Muhammad” yang ditulis oleh A Rabiatur dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikhr, 2018, dalam tulisannya penulis mengungkapkan penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat dan hadis yang terkait dengan gender (Rabiatur, 2018, hal. 15). Selanjutnya disertasi yang berjudul “Pemahaman kontekstual Hadis Misoginis Menurut Buya Husein” yang ditulis oleh M. N. Salam. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa teks-teks al-Quran dan Hadis tidak boleh dibaca dengan pemahaman masa lalu serta nuansa dan budaya di masa lalu dan logikanya di era kontemporer kini. Akan tetapi harus dibaca dengan nuansa, budaya dan logika di era kini (Salam, 2020, hal. 1). Dalam penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik langkah metodologis Kiai Husein dalam memahami hadis dengan pendekatan gender.

Adapun Abdul Mustaqim, sejak penulisan artikel ini baru didapatkan satu tulisan yang membahas pemikiran Abdul Mustaqim yang berjudul; Kontruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi KH. Abdul Mustaqim, ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Fahmilaqtora Nabillah (Nabillah, 2021, hal. viii), dan belum ditemukan tulisan yang membahas pemikirannya terlebih tentang kajian hadis, padahal tulisan-tulisannya cukup banyak mengkaji hadis-hadis Nabi. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilanjutkan sebagai upaya untuk menemukan rancangan metodologis yang tepat guna memahami hadis dengan pendekatan gender.

Analisis Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad dalam Memahami Hadis Perempuan dengan Perspektif Gender

Biografi KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad dilahirkan pada 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga KH. Husein Muhammad adalah bagian dari keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayah dia bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa, dan berlatar belakang pendidikan pesantren. Adapun ibunya bernama Ummu Salma Syathori yang merupakan putri dari pendiri dari pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yakni KH. Syathori (Nuruzzaman, 2005, hal. 110). Kehidupan kecil dia sudah berada di lingkungan yang sangat agamis, pagi dan sore mengaji merupakan aktifitasnya. Dalam pada itu, dia juga tetap sekolah di luar pesantren yakni di SD dan SMP Arjawinangun.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertamanya, KH. Husein Muhammad meneruskan perjalanan intelektualnya ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama kurang lebih 3 tahun. lalu setelah lulus dari pesantren Lirboyo, dia melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ). Waktu 5 tahun di PTIQ, KH. Husein Muhammad sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan, baik yang ekstra atau pun intra kampusnya. Dia bersama teman-teman mengawali mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama serta mempelopori adanya majalah dinding di kampusnya (Nuruzzaman, 2005, hal 113). Dia pernah mengikuti pula pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang ketepatan pada waktu itu dia menjadi redaktur Tempo.

Setelah menyelesaikan Pendidikan di PTIQ, KH Husein Muhammad berangkat menuju Mesir guna melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar. Keputusan dia untuk melanjutkan pendidikan di al-Azhar adalah mengikuti saran dari salah seorang gurunya dari PTIQ, yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari mendalami lagi ilmu-ilmu tafsir al-Qur'an. Menurut gurunya, Mesir merupakan negara yang lebih dapat terbuka di bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara Timur Tengah yang lain. Kemudian Pada tahun 1983, KH. Husein Muhammad lulus dari universitas al-Azhar dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk melanjutkan serta masuk di kepengurusan pondok pesantren kakeknya, Dar at Tauhid, Arjawinangun. Pada waktu itu pula KH. Husein Muhammad juga sempat ditawarkan untuk menjadi seorang

pengajar di PTIQ Jakarta, namun dia menolaknya. Dia menolak dengan beberapa alasan, salah satunya adalah pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan lagi (Nuruzzaman, 2005, hal. 114).

Adapun karya-karya KH. Husein terbilang banyak, buku-bukunya sempat best-seller, di antara buku yang cukup fenomenal adalah; *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. buku ini menuai banyak respon baik yang mendukung maupun yang mengkritik, dia juga mengakui buku ini merupakan karya “magnum opus” dirinya. UIN Walisongo sendiri memberikan gelar kehormatan Doctor Honoris Causa dalam bidang tafsir gender kepadanya, ketekunannya dalam mengkaji prespektif gender dalam Islam serta mempublikasikan karya-karya besar dalam bidang ini (humas.jatengprov.go.id, diakses pada 28/11/2021).

Analisis Terhadap Pemaknaan Hadis Perspektif Gender KH Husein Muhammad

Kiai Husein Muhammad merupakan kiai yang sangat aktif dan produktif. Dia banyak menjadi pembicara baik dalam skala nasional maupun internasional dalam seminar-seminar yang bertemakan Agama, gender dan isu-isu kemanusiaan. Selain itu, dia juga menulis di berbagai media massa daerah dan nasional serta melakukan beberapa penerjemahan buku-buku penting. Sampai saat dia tercatat aktif di LSM Rahima, dan di Puan Amal Hayati, dia dan kawan-kawannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung (widiyani, 2010, hal. 46).

Kiai Husein merupakan Kiai yang berani dalam mengutarakan gagasan-gagasannya. Di antara gagasannya yang kontroversial adalah pandangannya terkait kebolehan perempuan menjadi imam shalat secara mutlak. Yang menarik dari pemikiran tersebut adalah argumen yang dibangun berdasarkan dari hadis Nabi yang dalam penelitiannya shahih secara sanad (Muhammad, 2019, hal. 66). Akibat kontra wacana yang dilakukan, dia mendapatkan panggilan dari beberapa kiai guna mempertanggungjawabkan atas gagasannya. Bahkan ia mendapatkan ancaman yang cukup berbahaya dari beberapa kalangan.

Kiai Husein merupakan sosok yang sejak kecil dibesarkan dan hidup dalam di lingkungan pesantren hingga sekarang. Dia juga menjadi pengasuh di Pondok Pesantren miliknya di Cirebon. Ini menunjukkan ia tidak bisa lepas dari kitab-kitab

klasik yang dipelajari di pesantren, serta konteks-sosio yang mengitarinya, artinya bangunan pemikiran Husein dipastikan masih tradisional. Beberapa kalangan mengatakan pula bahwa tulisan yang banyak ia tulis banyak mengutip pendapat-pendapat ulama klasik, ulil menyebutnya sebagai kiai pungut dikarenakan Kiai Husein dalam banyak tulis suka “memungut” pendapat-pendapat para ulama yang tersebar dalam kitab-kitab klasik yang sering diajarkan dalam pesantren-pesantren (Efendi, 2020, hal. 65).

Dalam pandangan Husein reinterpretasi teks-teks keagamaan yang bias gender harus segera dilakukan dan bersifat terus-menerus. Di antara sebab yang mendorong diperlukannya penafsiran kembali atas teks agama adalah perbedaan realitas masa lampau dengan masa kontemporer, teks-teks masa lampau harus dimaknai ulang dengan semangat hari ini, realitas di masa Nabi sangat berbeda dengan masa sekarang, maka pemaknaan ulang jika tidak dilakukan sangat memungkinkan terjadi kesalahan pemahaman atas teks disebabkan jauhnya realitas teks dengan pembaca (Hosen & Musyafiq, 2019). Tidak heran jika Kiai Husein kemudian memfokuskan pemikirannya dengan isu-isu gender dan perempuan, itu dapat dilihat dari kajian kritisnya, bersama beberapa kawan, atas kitab *Uqud al-Lujjain* yang dikaji di banyak pesantren (Nuruzzaman, 2005, hal. 161).

Sebenarnya pemikiran-pemikiran Kiai Husein sendiri awalnya tidak jauh beda dengan pemikiran kiai-kiai pesantren yang bertumpu hanya pada kitab-kitab klasik yang didapatkan dari pesantren, bahkan dalam pengakuannya ia sangat menolak gagasan keadilan dan kesetaraan perempuan, dalam pandangannya bahwa gagasan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, Kiai Husein mengakui pada saat itu ia masih konservatif dan masih takut dengan gagasan-gagasan yang seperti itu (Muhammad, 2013, xxxi). Pemikiran Kiai Husein mulai bergeser itu ketika ia sering berjumpa dengan aktivis-aktivis, di antara yang sering mengajak dialog dan mengundang Kiai Husein di seminar-seminar adalah KH. Masdar Farid, seorang tokoh NU yang aktif menulis tentang isu-isu perempuan prespektif ilmu-ilmu pesantren, ia juga dikenal dengan kontradiksi dalam beberapa pandangan keagamaannya.

Setelah perjumpaannya dengan para tokoh dan, aktivis Kiai Husein mulai memikirkan ulang apa yang selama ini ia dapat dari kitab-kitab klasik, lebih-lebih dari kitab-kitab fiqh yang mendominasi pemikiran di kalangan pesantren. Persegeran

pemikiran Kiai Husein nampak dalam salah satu pengakuannya (Muhammad, 2013, hal. 23):

“basis pemikiran saya sebenarnya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, pikiran terhadap kajian perempuan ini lebih pada kebetulan ketika saya dikenalkan pada masalah-masalah perempuan yang ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu. Kemudian kajian itu semakin intensif ketika orang banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pandangan hak asasi manusia berkaitan dengan perempuan dipandang dari fiqh atau perspektif Islam. Kemudian saya belajar intensif dan melakukan analisis kritis paradigm keadilan, demokrasi. Dari situlah, masalah-masalah perempuan dipandang sangat strategis bagi pembangunan manusia. Banyak orang beranggapan bahwa masalah perempuan bukanlah masalah yang besar. Tapi saya beranggapan bahwa masalah perempuan yaitu ketidakadilan terhadap perempuan dan subordinasi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. Dan ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini adalah masalah besar bagi kemanusiaan”.

Dalam salah satu pengakuannya, Kiai Husein mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengenalkan gagasan-gagasan keagamaan kritis adalah KH. Masdar Farid, termasuk masalah subordinasi teks agama terhadap perempuan. Faktanya, memang sebelum tahun 2000 belum banyak kiai pesantren, bahkan akademisi yang berani lantang berbicara dan menulis terkait Islam dan gender dalam pendekatan yang kritis dan transformatif. Saat itu yang muncul adalah KH. Masdar Farid yang leading pada isu ini. Dengan demikian KH. Masdar Farid merupakan pendahulu sekaligus teman dialog Kiai Husein yang mendorong serta menstimulasi tumbuhnya pemikiran kritis pada sosok Kiai Husein. Dan termasuk tokoh yang mempengaruhi Kiai Husein adalah Lies Marcoes Natsir seorang aktivis dan aktor utama perhimpunan pengembangan pesantren (P3M) (Nuruzzaman, 2005, hal. 116).

Dari pengakuannya di atas, dapat dikatakan bahwa sejak saat itu Kiai Husein mulai belajar secara intensif tentang gender dan feminisme perpspektif Islam. Seperti yang telah diketahui bahwa Lies merupakan tokoh yang paling lantang mengemukakan gerakan kesetaraan gender, seorang yang berperan penting dalam mempromosikan dan mempopulerkan kesetaraan gender di Indonesia. Dia dianggap sebagai aktivis yang menjembatani antara feminis Muslim dengan feminis sekuler.

Dalam banyak tulisan, Kiai Husein selalu menekankan pentingnya maqasid syariah sebagai basis pembacaan atas teks-teks keagamaan agar nantinya pemahaman yang diambil darinya tidak keluar dari prinsip-prinsip umum al-Quran. Kiai Husein sendiri mengakui bahwa memang sudah lama adanya penafsiran atas teks-teks agama, baik al-Quran maupun hadis Nabi yang dimaknai secara misoginis. Jika demikian maka tokoh-tokoh agama juga punya andil dalam diskriminasi kepada perempuan, dan “alat agama” yang menjadi dasar keputusan-keputusan yang dipandang diskriminatif itu adalah fiqh (Saadah & Farida, 2019). Karena fiqh itu sendiri merupakan produk pemikiran keagamaan yang tumbuh dalam ruang dan waktunya sendiri-sendiri (Muhammad, 2019, hal. 26). Kiai Husein seolah ingin mengatakan bahwa selama ini yang mendominasi alam pikiran keagamaan kita adalah fiqh, lebih tepatnya fiqh merupakan bentuk real dari cara kita beragama tanpa melakukan kritik atasnya. Padahal fiqh sendiri harus benar-benar membawa manusia pada yang dicita-citakan oleh agama melalui maqasid syariah yang digagas oleh para ulama (Farida, 2017).

Berikutnya, selain harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat, pemahaman atas sebuah teks hadis harus dipahami konteks sosio-historis di mana teks itu muncul. Dengan demikian teks hadis tersebut tidak selalu diartikan sebagai legitimasi sebuah hukum, bisa jadi hadis tersebut hanya sekedar informasi atau respon atas Nabi atas sebuah kejadian, sehingga dari sini dapat dipahami pula untuk memahami hadis diperlukan analisa atas siyaq al-kalam dari hadis tersebut (Nurudin, 2016). Lebih lanjut Kiai Husein meyakini juga bahwa bisa jadi sebuah hadis itu bersifat spesifik dan atau hanya pada kasus tertentu sehingga tidak dengan mudah digeneralisasikan pemahamannya (Muhammad, 2019, hal. 289). Selain itu, yang terpenting bagi Kiai Husein adalah melakukan penelusuran sanad sebuah hadis. Hal ini sangat terlihat ketika Kiai Husein bersama timnya mengkaji kitab *uqud al-Lujjain* yang sering dibacakan di berbagai pesantren. Berikut juga kritik matan menjadi penting dalam pandangannya.

Sebenarnya yang dikemukakan Kiai Husein terkait bagaimana memahami sebuah teks agama dengan pendekatan gender masih bersifat umum. Artinya ia hanya menginginkan pemahaman agama yang selalu mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang harus diwujudkan dalam upaya penegakkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan penghargaan atas hak-hak orang lain (Nurudin, 2016). Baginya, prinsip-prinsip inilah yang harus dikedepankan karena hal ini merupakan ajaran al-Quran yang mana berlaku di mana pun dan kapan pun (Muhammad, 2019,

hal. 63). Bagi Kiai Husein cita-cita al-Quran yang sesungguhnya adalah terwujudnya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh Karena itu, maka semua prinsip-prinsip tersebut haruslah menjadi dasar dari pikiran, pandangan, dan aktivitas ketika melakukan kajian terhadap al-Quran maupun hadis Nabi yang membicarakan persoalan yang yang lebih spesifik dan partikular.

Lebih jelasnya, Kiai Husein berkeyakinan bahwa kenyataan sejarah selalu melahirkan kasus atau permasalahan-permasalahan yang bersifat partikular, yaitu berada dalam ruang dan waktunya masing-masing. Artinya sejarah selalu mempunyai kondisi, situasi, dan kausalitas masing-masing. Maka satu kasus sejarah tidak bisa ditarik kesimpulan atau keputusan yang sama untuk kejadian berikutnya yang punya ruang dan waktu yang berbeda. Penarikan kesimpulan dan keputusan yang sama hanya bisa dilakukan apabila situasi serta kausalitas kondisi yang sama dan tidak berubah (Muhammad, 2019, hal. 64). Oleh karenanya dalam memahami teks yang bersifat partikular harus benar-benar mengacu pada prinsip-prinsip yang tidak berubah, yakni kemanusiaan universal.

Termasuk yang menjadi bahan pertimbangan Kiai Husein ketika memahami sebuah teks hadis adalah fakta sulitnya menafikan bahwa eksistensi perempuan dalam sosial-ekonomi, politik, dan kultural pada saat ini telah mengalami sebuah perubahan dan perkembangan yang evolutif seiring berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer telah memberikan bukti dengan fakta banyaknya kaum perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki, sehingga pekerjaan yang dulunya dianggap hanya pantas dilakukan oleh laki-laki, kini kaum perempuan bisa tampil serupa dan bahkan terkadang melebihi kemampuan laki-laki. Dari sini Kiai Husein mengatakan bahwa hakikatnya laki-laki dan perempuan adalah sama (Muhammad, 2019, hal. 79). Seharusnya kenyataan ini menjadi sebuah keniscayaan, sehingga nantinya segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan, mendiskriminasikan serta melecehkan harus dihapuskan. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama, al-Quran maupun hadis, yang seharusnya menjadi pemikiran dasar tafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kemaslahatan, kesetaraan dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi dengan perbedaan jenis kelamin (Warsito, 2018).

1. Hadis kepemimpinan perempuan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلُ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

“Utsman ibn al-Haytham menceritakan kepada kami, ‘Awf menceritakan kepada kami dari al-Hasan dari Abu Bakrah. Ia mengatakan: Allah telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Ketika aku hampir saja terlibat dalam peristiwa perang jamal. Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi Saw. Bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja/ratu) mereka. (pada saat itu) Nabi mengatakan: tidak akan beruntung bangsa yang diperintah perempuan”

Terhadap hadis di atas Kiai Husein ternyata tidak melakukan penelitian sanad, atau kritik sanad. Ia hanya menyebutkan sanadnya sesuai dengan yang diriwayatkan al-Bukhari dalam kitabnya. Demikian pula dalam tulisan-tulisan Kiai Husein yang lain, dalam setiap memaparkan hadis ia sama sekali tidak melakukan kritik sanad. Memang, bahwa Kiai Husein pernah melakukan takhrij hadis dalam kitab Uqud al-Lujjain bersama timnya (Muhammad, 2003, hal. 34). Namun yang ditampakkan adalah ia hanya menyebutkan bahwa dalam hadis tertentu ada perawi yang tidak dipercaya. Dalam hadis kepemimpinan perempuan ini, Kiai Husein tidak melakukan kritik sanad bisa jadi dikarenakan ia meyakini betul bahwa hadis ini shahih karena telah diriwayatkan al-Bukhari, atau bisa jadi ia lebih mementingkan bagaimana pemahamannya dan bukan pada kerja kritik sanadnya.

Dalam memahami hadis ini, Kiai Husein menyatakan bahwa dilihat dari segi *siyaq al-kalam* tidak menunjuk sebuah hukum (pelarangan) seorang perempuan menjadi pemimpin. Hadis ini hanya bersifat informatif belaka. Kiai Husein menegaskan hadis ini tidak memiliki relevansi hukum (Muhammad, 2019, hal. 289). Maka baginya sangat aneh apabila ada pelarangan perempuan menjadi pemimpin dengan menggunakan legitimasi dari hadis ini. Kiai Husein mengkritik pandangan Dr. Abdul Qadir Abu Faris yang menyatakan bahwa hadis ini tidak hanya berlaku di Persia, tetapi juga berlaku bagi seluruh bangsa yang dipimpin perempuan, hadis ini diartikan secara umum dan bukan bersifat partikular tanpa mempertimbangkan sebab atau kausalitas yang terjadi pada saat hadis itu dilontarkan Nabi (Faris, 1984, hal. 182).

Sementara makna hadis ini sebagai pelarangan dan ketidakmungkinan keberhasilan, atau kesuksesan perempuan jika memimpin sangat ditentang oleh Kiai Husein, baginya makna hadis ini sudah kadaluarsa, tidak bisa dipertahankan lagi, apa lagi digeneralisasikan ke dalam semua kasus. Karena apabila ditarik kesimpulan yang sama, bahwa perempuan tidak akan sukses memimpin, akan berhadapan dengan fakta-fakta sejarah yang ada (Muhammad 2019, hal. 289). Lalu Kiai Husein menyebut sejumlah pemimpin perempuan yang sukses dalam kepemimpinannya, misalnya ratu Bilqis yang justru dibadikan oleh al-Quran, seorang ratu penguasa Saba. Kepemimpinannya dikenal sukses gemilang, Negaranya aman sentosa. Husein menandakan pula bahwa banyak pemimpin yang berjenis kelamin laki-laki yang justru bisa dikatakan gagal dalam memimpin.

Bagi Kiai Husein, hadis kepemimpinan perempuan ini harus dipahami dari sisi esensi dan tidak bisa digeneralisasi dalam semua kasus, melainkan bersifat spesifik untuk kasus dalam bangsa Persia pada saat itu. Di mana kepemimpinan pada saat itu boleh jadi bersifat sentralistik, tiranik, dan otokratik. Hal paling yang krusial dalam kepemimpinan, lanjut Kiai Husein, adalah kemampuan dan intelektualitas, dua hal ini pada saat ini bisa dimiliki oleh siapa pun dan tidak bisa dibatasi dengan jenis kelamin tertentu, maka baik laki-laki maupun perempuan jika punya kedua kemampuan itu sepatutnya layak menjadi pemimpin. Bahkan dalam kepemimpinan sendiri Islam lebih menekankan bagaimana sebuah kepemimpinan politik itu dapat membawa kemaslahatan, Kiai Husein mengutip pendapat Ibnul Qayyim al-Jauzy yang dinukil dari Ibnu Aqil; dalam urusan politik, yang diperlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan/kebinasaan, meskipun cara-cara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak ada keterangan dari wahyu (Nasysyar, 1984, hal. 67). Kemudian kaidah yang selalu disetir oleh Kiai Husein tentang kepemimpinan adalah tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan mereka. Hasilnya, sama sekali tidak terkait jenis kelamin sebuah kepemimpinan dikatakan sukses, tetapi ketika kepemimpinan itu membawa kemaslahatan dan ini bisa dilakukan siapa pun tanpa disyaratkan jenis kelamin tertentu.

Dari pemaparan di atas, sangat terlihat bahwa Kiai Husein ingin sekali mengembalikan makna Hadis secara esensi, dia juga mengkritisi pemahaman-pemahaman lama yang baginya sangat bias gender. Metode yang dia tawarkan dalam

rangka memahami hadis perempuan agar tidak terjadi pemahaman yang misoginis adalah *pertama*, menjadikan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) sebagai basis utama dalam interpretasi teks hadis. *Kedua*, meninjau konteks hadis itu diturunkan (*asbab al-wurud al-hadits*) baik yang mikro maupun makro. *Ketiga*, melakukan analisis terhadap konteks sosio-historis (*al-siyaq al-tarikhy al-ijtima'i*) dalam kasus yang ada pada teks. *Keempat*, identifikasi aspek kausalitas pada teks sebagai acuan untuk menuju pemikiran analogis yang dipakai untuk konteks sosial baru (*al-qiyas al-ghayb 'ala syahid*). *Kelima*, menjadikan analisa gender sebagai pendekatan memahami teks hadis.

Analisis Metodologi pemahaman Hadis Perspektif Gender Menurut Abdul Mustaqim

Biografi Abdul Mustaqim

Abdul mustaqim lahir pada 04 desember 1972 di Purworejo, dia merupakan putra dari KH. Moh Bardan dan Hj. Suwarti. Abdul Mustaqim sekolah di Mts. al-Islam, Jono. di sela-sela sekolah formalnya itu dia juga mengaji kepada Kiai Abdullah Umar untuk belajar ilmu Nahwu dan sharaf. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Krapyak dimulai tahun 1988 sampai 1998. (<http://Isqarrohmah.com>, diakses pada 28/11/2021) Selanjutnya dia melanjutkan studi S1 jurusan Tafsir-Hadis (1991-1996) di IAIN Sunan Kalijaga, kemudian dia diterima menjadi dosen dan bertugas mengajar di jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Pada 1997-1999 Abdul Mustaqim melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga dengan mengambil konsentrasi Agama dan Filsafat yang kemudian dilanjutkan dengan program doctoral pada tahun 2000-2007 dengan mengambil Jurusan Studi Islam, Konsentrasi Tafsir. keseharian Abdul Mustaqim banyak dihabiskan dalam mengajar di beberapa universitas, juga sering mengisi seminar dan ceramah diberbagai daerah. Pada tahun 2012 mendirikan Pesantren Mahasiswa Lingkar Studi al-Quran (LSQ) Ar-Rohmah. Karya-karya Abdul Mustaqim terbilang banyak baik berupa buku maupun karya jurnal ilmiah, sebut saja bukunya; *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, bukunya yang bagus sekali dalam memetakan perkembangan tafsir dari era Nabi sampai kontemporer. Selain itu, dia juga menulis tentang hadis semisal buku *Ma'anil hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (id.scribd.com, diakses pada 28/11/2021).

Pada 16/12/2019 Abdul Mustaqim dikukuhkan menjadi Guru Besar Bidang Ulumul Quran UIN Sunan Kalijaga. Hal ini menunjukkan ketekunan serta kerja ilmiyahnya memberikan kontribusi yang besar dalam kajian studi islam khususnya dalam kajian pengembangan Tafsir. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” merupakan tema orasi ilmiyahnya saat pengukuhan Guru Besarnya dalam bidang Tafsir (<http://uin-suka.ac.id>, diakses pada 28/11/2021).

Analisis terhadap Pemaknaan Hadis Perspektif Gender Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim telah lama menyoroti kajian-kajian feminis dalam perspektif tokoh-tokoh Muslim modern seperti Riffat Hasan, Amina Wadud, Muhammad Syahrur dan lainnya. Abdul Mustaqim memiliki paradigma bahwa setiap teks al-Quran dan Hadis harus dipandang berdasarkan *Maqashid al-Shari'ah* yang melekat dan lahir bersama teks (Mustaqim, 2010). Paradigmanya mendorong untuk melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang masih dipahami tidak berdasarkan *maqashid al-Shari'ah* dari hadis tersebut. Gender merupakan salah satu obyek kajian yang selalu menarik untuk terus dikaji. Abdul Mustaqim sejak lama menyoroti isu-isu gender dalam kacamata Alquran dan Hadis. Baginya, lelaki dan perempuan memiliki hak dan peranan yang sama. Keduanya memiliki potensi yang sama yang harus dikembangkan secara adil dan setara (musawa). Agama Islam merupakan agama yang sangat adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, sehingga jika terdapat hadis yang redaksinya tampak misoginis maka ada dua kemungkinan: pertama, kemungkinan hadis tersebut dha'if atau mawdu', sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Kedua, pemaknaan terhadap hadis harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *sabab al-wurud* makro dan mikro, memberikan pentakwilan dan mencoba melakukan penekanaan dengan berbagai pendekatan yang sesuai terhadap hadis (Mustaqim, 2016, hal. 68). Paradigma yang digunakan Abdul Mustaqim dalam memahami hadis adalah paradigma integrasi keilmuan, konsekuensinya harus adanya kesadaran untuk menggunakan teori-teori sosial dan sains. Salah satu teori sosial adalah *gender analysis*, yaitu konsep yang hendak melakukan kontruksi sosial berdasarkan potensi yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan, yang proses pembentukannya berdasarkan internalisasi kultur dan budaya serta teks-teks keagamaan (Mustaqim, 2016).

Untuk memahami hadis dengan perspektif Analisis gender, Abdul Mustaqim menggunakan berbagai dimensi pendekatan untuk mendapatkan *maqashid* yang

dikehendaki berdasarkan perspektif gender. Diantara pendekatan yang selalu digunakan ialah membaca konteks sosial bangsa Arab di masa Nabi dalam ilmu hadis disebut Sabab al-Wurud. Asbab al-Wurud yang dapat dilacak dalam riwayat sahabat dan hadis Nabi disebut Mikro, sedangkan Sabab-al-Wurud yang tidak dapat ditemukan secara spesifik didalam riwayat disebut makro, yaitu mempertimbangkan kondisi sosial bangsa Arab secara makro. Abdul Mustaqim akan melakukan pelacakan Sabab Al-Wurud Hadis secara mikro, jika ditemukan riwayat yang menjelaskannya maka ia menggunakan sabab al-Wurud makro dengan melacak sejarah bangsa Arab di masa Nabi.

Untuk memahami hadis dengan perspektif gender, Abdul Mustaqim menjadikan *analysis gender* sebagai paradigma sekaligus pendekatan. Paradigma yang meniscayakan bahwa keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah mutlak. Selain itu, menurut Abdul Mustaqim analisis gender penting untuk melihat apakah hadis bersifat teologis-dogmatis atau bersifat sosiologi-historis. Tanpa melibatkan analisis gender, hadis-hadis yang berhubungan dengan relasi gender justru memproduksi makna normatif-dogmatis yang bias gender. Kemudian melahirkan kesan bahwa Rasulullah tidak bersikap adil (Mustaqim, 2016). Karena hal ini justru kontra produktif dengan misi Nabi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta termasuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Pada aplikasi metodologisnya, Abdul Mustaqim melakukan kajian kritik sanad dan matan terhadap hadis pokok, serta melakukan takhrij hadis secara simultan untuk melihat dan melacak derajat hadis pokok. Sebelum melakukan kajian hadis, Abdul Mustaqim menjelaskan term tertentu yang menjadi bahasan pokok, misalnya Aqiqah, dalam narasi fiqh klasik dengan bidang tertentu yang mengikat istilah tersebut. Dalam menjelaskan hadis Aqiqah yang secara literal tampak bias gender yaitu dengan membedakan antara jumlah sesembelihan hewan yang melahirkan kesan patrilenial, Abdul Mustaqim melihat apa tujuan dan dasar diadakannya aqiqah. Kata '*aqiqah* dalam terminologi fiqh adalah hewan yang disembelih untuk menyambut kedatangan bayi dalam rangka mensyukurinya dan keutamaannya hewan tersebut disembelih pada hari ke tujuh dari kelahiran bayi (Ahmadi, 1986). Abdul mustaqim juga menyebutkan sejarah pada masa sebelum disyari'atkannya Aqiqah. Namun tradisi Aqiqah pada zaman jahiliyah praktiknya berbeda, setelah kambing aqiqah disembelih darahnya dilumurkan pada kepala bayi yang baru lahir. Nabi kemudian menggantikannya dengan mencukur

rambut. Pada aspek ini terlihat jelas bahwa Nabi selain memelihara tradisi juga mereformasi tradisi. Tradisi menyembelih hewan kambingnya tetap dipelihara, sedangkan melumuri bayi dengan hewan aqiqah digantikan dengan mencukur rambutnya. Dasar disyariatkannya aqiqah hanya terdapat dalam teks-teks hadis Nabi, secara eksplisit Alquran tidak menyebutkan sama sekali pensyariaan Aqiqah. Hanya saja Alquran menganjurkan untuk selalu bersyukur, jika inti dari penyembelihan Aqiqah adalah bersyukur maka Allah berfirman, artinya; “*Dan ingatlah kalian kepada-Ku, maka Aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepada-Ku dan janganlah kalian kufur kepada-Ku.* (QS. al-Baqarah 2: 152) dan juga terdapat pada dua ayat lainnya QS. Ibrahim 14:7 dan QS. Luqman 31: 31. Pada titik ini, Abdul Mustaqim sebenarnya hendak menunjukkan bahwa disyariatkannya Aqiqah harus dilihat dari tujuan atau *maghza* disyariatkannya Aqiqah yaitu bersyukur, bukan berfokus pada jumlah hewan yang disembelih.

Kemudian Abdul Mustaqim memaparkan perbedaan ulama fiqh tentang hukum menyembelih hewan aqiqah. Pertama dari golongan Dawud al-Zahiri, Imam Hasan al-Bashri dan al-Laits, yang menyatakan bahwa hukum menyembelih hewan aqiqah adalah wajib. Hal ini didasarkan pada hadis tentang perintah aqiqah yang diriwayatkan dari Aisyah untuk menyembelih Aqiqah. Dengan menggunakan kaidah ‘Amr dalam ushul fikih *al amru yadullu ‘ala al-wujub* bahwa pada dasarnya perintah adalah wajib. Pandangan ini juga mendasarkannya pada hadis “Kullu murtahan bi ‘Aqiqatih” (Setiap anak yang dilahirkan digadaikan dengan Aqiqahnya) menurut Imam Ahmad anak tersebut tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya sebelum orang tuanya menyembelikhannya hewan ‘Aqiqah.

Kedua, jumhur ulama didalamnya Imam Maliki, Imam Syafi’I dan pengikut keduanya menyatakan bahwa hukum ‘aqiqah adalah sunnah, pandangan ini didasarkan pada riwayat hadis yang artinya “*Barangsiapa yang dikaruniai anak, dan dia ingin menyembelih hewan untuk ‘aqiqah maka silahkan*”. pensyariaan Aqiqah tidak dijelaskan secara tegas oleh Nabi dan redaksi yang digunakan Nabi juga tidak berimplikasi pada hukum wajib melainkan sunnah. Selanjutnya, golongan ketiga yaitu golongan yang mengingkari adanya aqiqah. Golongan ini terdiri dari para ahli fiqh dari golongan Hanafiyyah. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Nabi bersabda: *La Uhibb al-‘Uquq* (Aku tidak menyukai aqiqah) serta Hadis lainnya yang berbunyi: *janganlah kamu Fatimah, mengaqiqah-I,*

tetapi cukurlah rambut kepalanya dan bersedekahlah dengan perak, seberat rambut yang dicukurnya (‘Ulwan, n.d.).

Abdul Mustaqim memaparkan perbedaan hukum aqiqah dalam pandangan ulama fikih sebenarnya hendak menunjukkan bahwa aqiqah tidak bersifat dogmatis-teologis, namun bersifat sosiologis-historis sehingga pemaknaannya dapat berbeda dan berkembang bahkan sejak awal perumusan hukum aqiqah di masa klasik.

Selanjutnya Abdul Mustaqim melakukan takhrij terhadap hadis Aqiqah, untuk mengetahui adakah I’tibar atau variasi sanad maupun matan hadis dari jalur periwayatan yang lain. Tujuannya untuk melihat adakah *syahid* dan *mutabi*’ dari seluruh jalur sanad yang sedang diteliti. Dengan merujuk pada kitab *Mu’jam Mufahras li Alfaz al-Hadis* karya A.J. Wensinck, hadis tentang Aqiqah dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis yaitu dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasai*, *Sunan al-Thabarani* dan *Musnad Imam Ahmad* dan dalam kitab *Muwaththa’ Imam Malik*. Kemudian Abdul Mustaqim menampilkan seluruh matan hadis disertai sanad dari empat kitab hadis.

1. Sunan Abi Dawud dan al-Nasai

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا.

2. Imam al-Nasai

أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين

3. Sunan al-Kubra al-Baihaqi

عن أنس رضي الله عنه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين كبشين

4. Al-Muwaththa’ Imam Malik

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: ان أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة

Setelah menampilkan variasi sanad hadis, Abdul Mustaqim melakukan analisis sanad hadis yang menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud

mempunyai *tabi'* yaitu dengan adanya hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'I dengan jalur periwayatan yang sama dan terdapat titik temu pada tingkatan sahabat yaitu Ibnu 'Abbas. *Mutaba'ahnya* disebut *Mutaba'ah tammah* karena dari awal sampai akhir sanad jalurnya sudah bertemu.

Setelah melakukan analisis sanad, Abdul Mustaqim kemudian melakukan kritik sanad dengan menyebutkan biografi para perawi hadis serta penilaian kritikus terhadap para perawi (*jarh wa ta'dil*). Abdul Mustaqim menampilkan biografi setiap rawi serta penilaiannya terhadapnya, sebagaimana metode takhrij hadis pada umumnya, mencari adakah adanya hubungan guru dan murid antara perawi dengan perawi sebelumnya hingga Nabi, dengan demikian dapat disimpulkan hadis tersebut bersanad *muttashil* (bersambung) atau *munqathi'* (terputus). Dalam hadis 'aqiqah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, takhrij yang dilakukan oleh 'Abdul Mustaqim menunjukkan bahwa kualitas perawi dalam jalur sanad hadis Abu Dawud berstatus *thiqah*, karena tidak ditemukan satupun ulama ahli *Jarh wa ta'dil* yang *men-tajrih* para perawi dalam jalur sanad Abu Dawud. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim, sanad dalam hadis Abu Dawud bersambung dari awal sampai akhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanad dalam hadis Abu Dawud berstatus *shahih* karena *muttashil* dan para perawinya adil dan *dhabith* (*thiqqah*) (Mustaqim, 2016).

Selanjutnya Abdul Mustaqim melakukan kritik *Matan* terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Mustaqim, dalam kritik *matan* Abdul Mustaqim menguji *matan* hadis dengan akal sehat, sejarah, kaidah kebahasaan dan prinsip dasar Alquran. Menurut hasil penelitiannya, redaksi hadis tersebut tidak bertentangan dengan semua alat ujinya. Bahkan prinsip-prinsipnya sejalan dengan ayat yang menyatakan kesetaraan gender diantaranya; QS. al-Nisa; 124, al-'Imran: 195, al-Ahzab: 35, al-Hujurat: 13. Hanya saja ditemukan beberapa hadis yang menyebutkan jumlah kambing 'aqiqah untuk laki-laki dua dan untuk perempuan satu. Dan *matan* hadis tersebut jumlahnya lebih banyak dibanding hadis yang tidak membedakan jumlah kambing aqiqah untuk laki-laki dan perempuan (Mustaqim, 2016). Jika terdapat kesan pertentangan (*ta'arudh*) antara dua hadis, maka para ulama menempuh langkah-langkah sebagai berikut: *Nasikh Mansukh*, *al-Jam'u*, *tarjih* dan *tawqif* (Thahhan, 1979).

Dengan merujuk pendapat Muhammad al-Shan'ani kedua hadis tersebut dapat dikompromikan. Bentuk komprominya adalah satu kambing untuk bayi laki-laki sudah dianggap cukup, sedangkan dua kambing adalah *sunah* hukumnya. Dengan

demikian, kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Namun, Abdul Mustaqim memiliki perspektif yang berbeda dengan, Al-Shan'ani. Menurut Imam Malik 'Aqiqah boleh dilakukan dengan menyembelih burung. Sehingga tergantung kemampuan setiap orang. Abdul mustaqim lebih menggunakan perspektif kesetaraan gender dengan melakukan metode tarjih, yaitu mengutamakan (me-rajih-kan) terhadap hadis yang secara literal lebih sensitif gender (Mustaqim, 2016).

Konsep Metode tarjih yang digunakan oleh Abdul Mustaqim berdasarkan pada aspek-aspek berikut; pertama, hadis-hadis yang redaksinya membedakan jumlah kambing aqiqah antara laki-laki dan perempuan (2:1) adalah hadis *qawli*. Sedangkan hadis yang redaksinya menyamakan jumlah kambing aqiqah antara laki-laki dan perempuan adalah hadis *fi'li*. Hadis yang telah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dengan demikian, hadis 'aqiqah yang lebih sensitive gender harus lebih diutamakan dan diunggulkan. Dalam teori Tarjih, jika terjadi pertentangan antara hadis *qawli* dan *fi'li*, maka hadis *fi'li* lebih diutamakan dibanding hadis *Qawli*. Teori ini juga mendasari Imam Malik untuk berpendapat bahwa jumlah Aqiqah untuk bayi laki-laki dan perempuan adalah sama (Mustaqim, 2016).

Kedua, jika dilihat dari segi kualitasnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawid yang menyatakan bahwa jumlah Aqiqah antara bayi laki-laki dan perempuan sama berstatus shahih. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA dari Nabi ('*an al-Ghulam Shatan wa 'an Jariyah Shah*) berkualis *hasan*. Begitu juga dalam perspektif analisis gender, hadis yang menjelaskan bahwa jumlah kambing aqiqah laki-laki dan perempuan adalah sama, lebih bernuansa *equality gender* (Mustaqim, 2016).

Pada aspek ini, Abdul Mustaqim sangat memperhatikan ilmu Musthalah al-Hadis, dengan menggunakan metode-metode yang telah disepakati oleh ulama ahli hadis yang telah disepakati dalam ilmu Mushthalah al-hadith. Hadis dipandang secara obyektif dan inklusif, tidak ada upaya pemaksaan untuk mengunggulkan salah satu hadis kecuali menggunakan metode dan konsep yang telah ada dalam musthalah al-Hadis.

Kemudian Abdul Mustaqim melakukan rekonstruksi Pemahaman hadis 'Aqiqah secara komprehensif dengan menggunakan analisis gender. Menurut Abdul Mustaqim, pemahaman terhadap hadis yang menjelaskan bahwa aqiqah bagi bayi laki-laki adalah dua kambing dan perempuan satu kambing harus direkonstruksi. Hadis tersebut harus

dipahami sesuai dengan konteks dan semangat zaman masyarakat Arab di masa itu. Budaya patriarkhi pada saat itu sangat tumbuh subur di masyarakat Arab, hegemoni laki-laki atas perempuan saat itu sangat kuat. Sebelum Islam lahir, masyarakat Arab masih sangat minor memandang perempuan. Perbandingan 2: 1 menurut Abdul Mustaqim merupakan konstruk sosial yang hanya layak dan patut pada waktu itu. Hadis tersebut harus dipahami sebagai semangat Islam untuk mengangkat derajat bayi perempuan yang sebelumnya dibenci dan dikubur hidup-hidup. Bagi masyarakat Arab saat itu, bayi perempuan dianggap sebagai malapetaka sebab mereka tidak mampu berperang. Perempuan dipandang oleh masyarakat Arab jahiliyah dengan pandangan yang sangat minor dan peyoratif.

Dalam penjelasan tersebut, Abdul Mustaqim menggunakan kajian sosio-historis di masyarakat Arab di masa itu. Kajian historis sangat penting dalam memahami hadis-hadis Nabi, karena hakikatnya hadis Nabi merespon konstruk sosial yang berlaku di masa itu. Sehingga kajian historis menjadi kunci untuk memahami sebuah hadis.

Konsep 'aqiqah yang ada saat ini, yaitu menyembelih kambing dua ekor bagi bayi laki-laki, dan satu ekor bagi bayi perempuan. Menurut Abdul Mustaqim merupakan penghargaan yang luar biasa dari Islam terhadap perempuan masa itu. Artinya kehadiran bayi perempuan pun harus tetap disyukuri, bukan dibenci apalagi dikubur hidup-hidup. Sehingga perbandingan 2:1 pada saat itu sudah sangat adil, jika dibanding peristiwa sebelumnya.

Jadi *ideal moral* dari hadis 'aqiqah adalah semangat keadilan dan menghargai perempuan. Menurut Abdul Mustaqim, teori evolusi syaria't dapat dipraktikkan dalam kasus ini. Dengan menjadikan *ideal moral* sebagai basis penafsiran, maka melihat kondisi masa Arab jahiliyah saat itu perbandingan 2:1 bisa saja sudah sangat adil, karena sebelumnya kehadiran bayi perempuan tidak dihargai bahkan dibenci, namun, kondisi saat ini berbeda, dimana setelah Islam berkembang secara luas derajat mereka juga setara dengan laki-laki, dengan demikian, konsep aqiqah dapat berubah 1:1 atau 2:2. Artinya jumlah kambing bagi bayi laki-laki dan perempuan dapat disamakan, karena hakikat dari 'Aqiqah adalah ucapan rasa syukur karena dikaruniai seorang putra (Mustaqim, 2016).

Pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa Abdul Mustaqim merekonstruksi pemahaman hadis dengan menjadikan *ideal moral* sebagai basis pemahaman. Sehingga

semangat dan prinsip-prinsip dari hadislah yang menjadi inti pemaknaan. Sedangkan pengamalannya dapat berevolusi sesuai dengan konteks zaman yang berkembang.

Dari pemahamn hadis Abdul Mustaqim dengan perspektif gender dapat disimpulkan metodologi yang diterapkan diantaranya: *pertama*, mendeskripsikan konsep tema dengan teori yang telah ada dan menjelaskan perbedaan pandangan ulama terhadap tema tersebut. *Kedua*, melakukan takhrij hadis untuk mengetahui adakah syahid dan mutabi' pada hadis tersebut. *Ketiga*, melakukan kritik sanad dengan menampilkan biografi perawi disertai kritik terhadapnya, untuk mengetahui status *ittishal al-Sanad* dan kualitas perawi. *Keempat*, melakukan kritik matan dan mengujinya dengan kaidah kebahasaan, akal sehat, sejarah dan prinsip dasar Alquran. Jika terdapat pertentangan antara dua hadis maka diselesaikan berdasarkan petunjuk ulama ahli hadis seperti nasikh-mansukh, al-Jam'u, tarjih dan tawqif. *Kelima*, melakukan kajian *sabab al-wurud al-'ammah* atau *al-khassah* (makro dan mikro). *Keenam*, menjadikan ideal moral hadis sebagai basis penafsiran. Dalam kasus 'Aqiqah, Abdul Mustaqim juga menggunakan evolusi syari'at yang diadopsi dari 'Abdullah Na'im untuk mendukung pemahamannya bahwa jumlah kambing dapat disamakan saat ini. *Ketujuh*, perspektif gender dijadikan sebagai paradigma awal untuk menentukan hasil pemaknaan akhir bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara adil dan setara.

Analisis Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim dalam Memahami Hadis Perspektif Gender

Kedua tokoh ini yaitu KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim, adalah merupakan pemikir Islam yang ide-idenya menjadi salah satu sumber referensi dalam menafsirkan teks-teks agama baik hadis maupun al-Quran yang terkait dengan isu-isu kemanusiaan, khususnya perempuan. Pemikiran Kiai Husein secara otentik lahir dari Rahim pesantren yang sumber referensinya adalah kitab-kitab klasik, bahkan sampai sekarang dia tinggal dan menjadi salah pengasuh/kiai di pesantren Dar at-Tauhid Cirebon, sedangkan pemikiran Abdul Mustaqim lahir dari proses akademik yang mendalam (*radical*) dan kitab-kitab klasik sebagai referensi acuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut sebagai berikut.

Pertama, Kiai Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim memiliki konsep yang sama bahwa pemahaman hadis harus berdasarkan *maqashid al-Syari'ah*. Karena bagi

mereka, teks nash harus selalu memuat *maqashid al-shari'ah* karena tujuan adanya teks tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam *maqashid al-syari'ah*. Konsekuensinya, setiap pemahaman yang diambil dari teks hadis apabila bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat harus ditelaah ulang atau dilakukan penafsiran ulang karena tidak sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Keduanya sepakat pentingnya reinterpretasi teks-teks hadis yang bias gender.

Kedua, mereka memiliki Persamaan paradigma bahwa hadis harus diteliti apakah ia bersifat dogmatis yang bersifat legitimasi hukum, atau apakah bersifat sosio-historis yang hanya bersifat informatif. Abdul Mustaqim dan Kiai Husein meyakini bahwa tidak semua hadis berdampak pada legitimasi hukum. Dua tokoh ini menegaskan pentingnya mengetahui posisi Nabi ketika menuturkan hadis, sehingga dapat diketahui apa-apa yang dimaksudkan Nabi ketika bertutur. Apakah sekedar pernyataan atau komentar Nabi yang tidak bermuatan hukum atau memang Nabi sedang menunjukkan sebuah hukum.

Ketiga, Kiai Husein merujuk pada keterangan para ulama sebab terjadinya (asbab wurud) sebuah hadis serta menggunakan *siyaq al-Kalam* untuk mengetahui sifat sebuah hadis. Berbeda dengan Abdul Mustaqim, ia melakukan kajian sabab-al Wurud baik 'Ammah maupun Khassah (Sabab wurud makro/mikro) untuk mengetahui status hukum sebuah hadis, apakah ia bersifat dogmatis atau hanya informatif.

Ketiga, dalam melakukan analisis gender keduanya menggunakan prinsip-prinsip umum dalam teori gender secara global yaitu prinsip keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Perempuan harus dipandang sebagai manusia yang utuh yang setiap hukum mempertimbangkan potensi yang mereka miliki serta mendukung kenyamanan mereka dalam hidup. Bagi kedua tokoh ini, dengan memakai prinsip-prinsip tersebut maka pemahaman-pemahaman yang bias gender dari sebuah teks hadis dapat dihindarkan, sekaligus menutup pemahaman-pemahaman selama ini yang cenderung merendahkan perempuan di mana hal ini justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Keempat, Abdul Mustaqim menjelaskan metodologi pemahaman hadisnya secara sistematis diawali dari teori umum tentang tema yang akan dikaji, melakukan I'tibar Sanad, kritik sanad, kemudian melakukan kritik matan dan melakukan analisis terhadap makna hadis dengan perspektif gender. Berbeda dengan Kiai Husein, ketika menjelaskan sebuah hadis dengan pemahamannya, ia tidak menggunakan metodologi

yang sistematis sebagaimana Abdul Mustaqim. Kiai Husein dalam banyak tulisan terkait hadis tidak pernah melakukan I'tibar sanad, kritik sanad yang dilakukan sangat sederhana, ia hanya menyebut satu atau dua perawi yang baginya bermasalah atau tidak dapat dipercaya di antara para perawi dalam dalam satu hadis tertentu. Bahkan apabila hadis-hadis yang paham diambil dari kitab shahih al-Bukhari dan shahih Muslim maka dia tidak melakukan kritik sanad. Berbeda dengan Abdul Mustaqim, dia benar-benar melakukan kerja penelitian sanad (Sumbulah, 2014, hal 56), mulai dari I'tibar sanad, kritik sanad atau jarh wa ta'dil hingga menemukan shahid atau muttabi' hadis.

Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan akademik yang mempengaruhi pola penelitian. Kiai Husein mengenyam Pendidikan di Timur tengah dan di Pesantren, yang basis kajiannya adalah kitab klasik dan penelitiannya cenderung tidak dilakukan secara sistematis. Sedangkan Abdul Mustaqim merupakan akademisi yang telah mencapai gelar akademi sebagai professor, ia memahami secara komprehensif bagaimana seharusnya melakukan penelitian secara sistematis dan komprehensif. Namun perbedaan ini tidak menjadikan kesimpulan hukum yang dihasilkan keduanya menjadi timpang. Abdul Mustaqim memberikan sistematis yang jelas sehingga memudahkan pembaca untuk mengaplikasikan kajian hadis dengan perspektif gender secara sistematis sebagaimana arahnya.

Implikasi dari pendekatan yang dikembangkan oleh KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim dilihat dari segi pemahaman hadis akan membuka ruang lebar untuk memaknai hadis lebih berkeadilan, artinya pemahaman yang selama ini dianggap misoginis bisa dinetralisir dengan pendekatan gender, dan tentunya akan menghilangkan citra negative atas hadis-hadis yang disinyalir misoginis. Dilihat dari segi pendekatan, bahwa pendekatan gender sebagai bagian dari metode memahami hadis bisa diterima dan masih bisa dikembangkan lebih jauh. Dan dilihat dari segi wacana, pendekatan gender ini menjadi counter atas wacana hadis misoginis yang selama ini digaungkan beberapa aktivis gender (Umar, 1999, hal. 35).

Kesimpulan

Kiai Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim memiliki perbedaan metodologis dalam memahami hadis perspektif gender, Kiai Husein tidak melakukan kajian kritik sanad dan matan secara ketat sebagaimana Abdul Mustaqim. Keduanya menggunakan prinsip-prinsip utama dalam Maqashid al-Shariah, jika terdapat perbedaan, maka

melakukan reinterpretasi dengan melakukan kajian terhadap Sabab al-Wurud makro maupun mikro sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim dan melihat Siyaq al-Kalam dalam hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Husein. Mereka juga menjadikan Prinsip-prinsip umum dalam Gender sebagai basis untuk memahami hadis, keduanya sepakat bahwa tidak mungkin Rasulullah bersikap tidak adil sehingga jika terdapat hadis yang tampak misoginis maka harus dilakukan kajian ulang. Kiai Husein tidak menggunakan metodologi secara sistematis sebagaimana Abdul Mustaqim, didalam aplikasinya, sementara Abdul Mustaqim menjelaskan metodologinya secara sistematis dalam memahami hadis perspektif gender. Kiai Husein lebih mementingkan pemahaman dan interpretasi yang menjunjung kesetaraan di dalam memahami hadis, sedangkan Abdul Mustaqim, seorang akademisi, lebih menitikberatkan pada metodologi yang akurat di dalam memahami hadis sehingga diharapkan adanya panduan yang komprehensif di dalam menyikapi sebuah hadis yang dianggap misoginis.

Referensi

- Ahmadi, M. ibn M. ibn al-M. al-. (2009). *Mu'jam al-Afal al-Muta'addiyah bi Harfin*. Jeddah: Dar al-Nasyir.
- Baihaqi, A. B. A. al-. (1344 H). *Sunan al-Kubra al-Baihaqi*. Hindi: Dairah al-Ma'arif al-Nidhomiyah.
- Bukhari, M. bin I. al-. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Ibn Kathir.
- Dadah. (2018). Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatimah Mernissi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 3(1), 11-18.
- Efendi, U. H. (2020). Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hadis-hadis Misoginis.
- Farida, U. (2017). Perempuan Perwayat Hadis-Hadis Hukum dalam Kitab Bulugh Al-Maram Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 32-46. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1611>
- Faris, M. (1984). *Al-Nizam al-Siyasi fi Islam*. Mesir: Dar al-Quran al-Hakim

- Hanapi, A. (2018). Pemikiran Hadis Misoginis Fatima Mernissi Sebagai Tawaran Pemahaman Hadis Femnisme di Merdia Kontemporer. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(4), 225-242.
- Hosen, M., & Musyafiq, A. (2019). Urgensi Integrasi antara Ahli Fiqh dan Ahli Hadis dalam Memahami Sunah: Studi atas Pemikiran Syekh Muhammad al-Ghazali dalam Karyanya al-Sunah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 5(2), 205-228. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v5i2.4551>
- humas.jatengprov.go.id (2021, November, 29)
- Ibn Anas, M. (1991). *Muwattha' Imam Malik*. Damaskus: Darul Qalam.
- Imania, N. (2021). *Makna Hijrah Perspektif Al-Qur'an (Aplikasi Teori Tafsir Maqâshidî Abdul Mustaqim)*. Institut Ilmu al-Quran Jakarta.
- Indah Setiyoningrum, N., Albana, M., & Nasrulloh, N. (2021). Kontekstualisasi Hadis Nusyuz pada Wanita Karir di Desa Janti Kabupaten Jombang. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 7(1), 23-44. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.9314>
- Ismatullah, I. (2018). Kajian Ma'anil Hadis Terhadap Hadis Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 183-198. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3144>
- Isqarrohmah.com (2021, November, 29)
- Misbah, M. (2017). Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid dalam Kitab Bidayatul Mujtahid. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 102-113. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2037>
- Muhammad, H. (2003). *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah kitan 'Uqud al-Lujjajn*. Yogyakarta: LKiS dan FK3.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: iRCiSoD.
- Muhammad, H. (2019). *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhtador, M. (2019). Dinamika Memahami Hadis Nabi: Tinjauan Historis dan Metodologis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 185-196.

- Mustaqim, A. (2008). Spiritualitas Perempuan dalam Alquran. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 6(2), 173-193.
- Mustaqim, A. (2010). Konsep Mahram dalam Alquran (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik). *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 9(1), 1-18.
- Mustaqim, A. (2011). Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 67-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.647>
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nasai, A. bin A. S. A. R. al-. (1986) *Al-Mujtaba min al-Sunan*. Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah.
- Nurudin, M. (2016). Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Global. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 39-60. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v1i1.1227>
- Nuruzzaman, M. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Rabiatun, A. (2018). Wacana Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Menurut Husein Muhammad. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 7(1), 15-33.
- Rosyid, M. (2020). Hadis Khitan pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 6(1), 19-38. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869>
- Sa'diyah, F. (2019). Gender dan Pembelajaran Hadis di Pesantren: Analisis Gender dalam Pembelajaran Hadis di Pondok Pesantren al-Khoziny Buduran Sidoarjo. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 5(2), 339-354. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v5i2.6142>
- Saadah, N., & Farida, U. (2019). Pemahaman Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Tradisi NU. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 5(2), 305-324. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v5i2.5909>
- Salam, M. N. (2020). *Pemahaman Kontekstual Hadis Misoginis menurut Buya Husein Muhammad*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

- Sijistani, A. D. S. al-. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Darul Kitab al-‘Arabi.
- Sumbulah, U. (2014). *Studi al-Quran dan Hadis*. Malang: UIN-Maliki press.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina.
- Warsito, W. (2018). Hadist Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Textual dan Kontekstual dalam Prespektif Ekonomi. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(1), 147-168. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v4i1.3118>
- Widiyani, N. (2010). *Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Jender di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender. *Jurnal al-Bayan: Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 1-11.